

USAI DILANTIK, ASR-HUGUA TANCAP GAS



Sumber gambar: kendaripos.fajar.co.id

KENDARI - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2025-2030, Andi Sumangerukka (ASR) dan Hugua tancap gas merealisasikan program kerjanya. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo, duet ASR-Hugua langsung menggelar rapat koordinasi (rakor) perdana bersama Perangkat Daerah Pemprov Sultra secara virtual, pada Kamis 20 Februari 2025.

Dari Jakarta, Gubernur ASR dan Wagub Hugua meluncurkan program 100 hari kerja atau *quick wins* (program percepatan). Sebagian pimpinan perangkat daerah mengikuti rakor dan sebagian mengikuti secara virtual dari Sultra. Dalam rapat tersebut, Gubernur ASR menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Sultra atas kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama tandemnya, Wagub Hugua untuk memimpin Sultra 5 tahun ke depan.

Gubernur ASR menegaskan perubahan administrasi harus segera disesuaikan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan membuat Sultra semakin maju. Ia menekankan pentingnya fokus pada 3 sektor utama pelayanan publik, yakni *pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan*. “Saya juga menegaskan bahwa sektor-sektor lain tetap mendapat perhatian, meskipun ketiga sektor tersebut menjadi prioritas sesuai instruksi pemerintah pusat. Karena itu, saya meminta kepada seluruh dinas terkait agar benar-benar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat” tegas Gubernur ASR.

Selain itu, Gubernur ASR juga mengingatkan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak boleh disalahartikan sebagai pemotongan gaji atau pengurangan tenaga kerja kontrak. Ia memastikan kebijakan efisiensi tetap menjaga kesejahteraan pegawai dan tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Arahannya sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran atas APBN dan APBD.

“Saya perlu tegaskan dan saya ingatkan, bahwa efisiensi itu tidak boleh dimaknai dengan hal-hal yang lain. Artinya, dalam efisiensi ini kita tidak melakukan pengurangan gaji. Dalam efisiensi ini, tidak ada pengurangan gaji sebab ini adalah instruksi dan penekanan dari Bapak

Presiden. Selain itu, kita juga tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja kontrak, serta tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelas Gubernur ASR.

Mantan Pangdam XIV Hasanudin itu menjelaskan dengan runningnya program 100 hari kerja merupakan wujud dari langkah cepat Pemprov Sultra. Mantan Danrem 143/HO Kendari dan mantan Kepala BIN Daerah Sultra itu mengingatkan seluruh ASN agar tidak terpengaruh dengan adanya pergantian kepemimpinan. Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus tetap bekerja dengan baik dan profesional.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Sultra, Asrun Lio menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur ASR dan Wagub Hugua. “Sebanyak 17.865 ASN lingkup Pemprov Sultra turut mengiringi doa agar kepemimpinan ASR-Hugua berjalan dengan baik dan mendapat petunjuk dalam melaksanakan tugas pengabdian,” ujarnya. Dengan dimulainya program 100 hari kerja ini, diharapkan masyarakat Sultra dapat segera merasakan manfaat dari kepemimpinan Gubernur ASR dan Wagub Hugua. “Fokus utama pada pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa Sultra ke arah yang lebih baik,” ungkap Sekda Asrun Lio.

Sebagai informasi, sebanyak 961 kepala daerah dari 481 daerah, terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan serentak ini pertama kali dilakukan dalam sejarah dan menjadi sebuah tonggak monumental pemerintahan Indonesia. Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat (Kamis (20/02/2025)). Acara ini diawali kirab dari Monas menuju Istana. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar setiap kepala daerah berkomitmen menjaga kepercayaan rakyat dengan membela dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat.

Sumber berita:

1. Kendari Pos, *Usai Dilantik, ASR-Hugua Tancap Gas*, dipublikasi 21 Februari 2025
2. <https://detiksultra.com/kendari/usai-dilantik-jadi-gubernur-sultra-asr-hugua-siap-bekerja-demi-kemajuan-daerah/>, *Usai Dilantik Jadi Gubernur Sultra, ASR-Hugua Siap Bekerja Demi Kemajuan Daerah*, dipublikasi 20 Februari 2025
3. <https://news.detik.com/berita/d-7786859/prabowo-resmi-lantik-961-kepala-daerah-secara-serentak-di-istana-negara>, *Prabowo Resmi Lantik 961 Kepala Daerah Secara Serentak di Istana Negara*, dipublikasi 20 Februari 2025
4. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/momen-bersejarah-pelantikan-serentak-kepala-daerah-pertama-kali-di-indonesia/>, *Momen Bersejarah, Pelantikan Serentak Kepala Daerah Pertama Kali di Indonesia*, dipublikasi 20 Februari 2025
5. <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/pelantikan-kepala-daerah-seluruh-indonesia-2025>, *Pelantikan Kepala Daerah Seluruh Indonesia 2025*, dipublikasi 20 Februari 2025.

Catatan:

- Program kerja Kepala Daerah meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sudah dicabut sebagian dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), pada:
 1. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 2. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Diktum Keempat, agar Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:
 1. membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;
 2. mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 4. mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 5. memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
 6. lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
 7. melakukan penyesuaian belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.